



No. Alumni Universitas:

**DESI SAPUTRI**

No. Alumni Fakultas:

a) Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Talang/06  
September 1994  
b) Nama Orang Tua: Jasni dan Syamsuniar  
c) Fakultas: Hukum  
d) Program Kekhususan : Hukum Internasional  
e) No. BP:1210112144

f) Tanggal Lulus: 31 Oktober 2016  
g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan  
h) IPK : 3,33  
i) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan  
j) Alamat : No.58 rt. 01 rw.vIII Koto Panjang  
Kel. Limau Manis, Kec. Pauh Kota Padang

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TELUK  
BAYUR SUMATERA BARAT BERDASARKAN *THE 1978 HAMBURG RULES***

(Desi Saputri, 1210112144, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 90 Halaman, Tahun 2016)  
Pembimbing : Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H. dan Zimtya Zora, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Perusahaan bongkar muat merupakan salah satu perusahaan jasa yang ada di pelabuhan, kegiatannya terdiri dari stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. Dalam pengangkutan laut bongkar muat barang adalah bagian dari proses pengangkutan yang memiliki resiko dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. *The 1978 Hamburg Rules* merupakan konvensi yang mengatur tentang pengangkutan laut internasional. Selama proses pengangkutan dan pembongkaran barang sering terjadi perselisihan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang, yang menimbulkan tuntutan ganti kerugian dari pemilik barang. Pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas tersebut. Rumusan masalah yaitu Bagaimana tanggung jawab perusahaan bongkar muat barang angkutan laut berdasarkan *The 1978 Hamburg Rules* dan hukum nasional Indonesia, Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab bongkar muat barang angkutan laut oleh PT. Pelindo II di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang hanya dilakukan pada peraturan-peraturan tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis yang digunakan adalah secara kualitatif. Berdasarkan permasalahan, dapat disimpulkan: Pasal 4 ayat 1 *The 1978 Hamburg Rules* tidak menjelaskan secara rinci tanggung jawab perusahaan bongkar muat, hanya menjelaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas barang yang di angkutnya sejak dari pelabuhan muatan hingga sampai kepada penerima barang. Sedangkan menurut hukum nasional Indonesia perusahaan bongkar muat bertanggung jawab atas ganti kerugian atas barang yang rusak akibat dari kelalaian dalam proses bongkar muat barang sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Dalam pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan oleh PT. Pelindo II Cabang Padang, perusahaan bertanggung jawab terhadap kerugian pada barang yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian pihaknya selama menjalankan kegiatannya diluar dari itu PT. Pelindo II cabang Padang tidak bertanggung jawab.

Kata kunci : Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Barang, *The 1978 Hamburg Rules* , Pelabuhan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Oktober 2016.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	<b>Zulheri, S.H.,M.H.</b>	<b>Delfiyanti, S.H., M.H</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional: **Hj. Magdariza, S.H.,M.H.**

\_\_\_\_\_ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas
--	-------------------------------

No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

